



Analisis Tantangan Integritas Akademik dalam Etika Pancasila terhadap Kualitas Pembelajaran di FBS UNIMED

Irma Liani¹ Cahaya Mustika² Chairunnisa Nasution³ Shayka Anisa Idris⁴ Greace Simaremare⁵ Rosmayani Tambunan⁶ Taufiq Ramadhan⁷

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: lianiirma87@gmail.com¹ mustikac183@gmail.com² chairunnisanst888j@gmail.com³ shaykaannisa@gmail.com⁴ greacesimaremare@gmail.com⁵ tambunrosma@gmail.com⁶ taufiqRamadhan800@gmail.com⁷

Abstract

Academic integrity is a fundamental principle in higher education that emphasizes honesty, ethics, and responsibility. This study aims to analyze the challenges in maintaining academic integrity, identify factors influencing academic misconduct, the law that regulates and explore the role of Pancasila values in fostering an academic culture of integrity at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Medan. The research employs a qualitative descriptive method with interviews to identify patterns of misconduct and contributing factors. The findings reveal that the use of academic ghostwriting services is the most urgent issue due to its high prevalence and rapid growth. Additionally, plagiarism and the misuse of artificial intelligence (AI) in completing assignments remain challenges, especially among first-year students. The primary factors driving academic misconduct include academic pressure, lack of faculty supervision, and low awareness of the negative impact of academic dishonesty. From the perspective of Pancasila, internalizing values such as honesty, responsibility, and fairness is essential in building a more integrity-driven academic culture.

Keywords: Academic Integrity, Academic Misconduct, Pancasila, Academic Ethics

Abstrak

Integritas akademik merupakan prinsip dasar dalam pendidikan tinggi yang menekankan kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam menjaga integritas akademik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran akademik, hukum yang mengatur, serta mengeksplorasi peran nilai-nilai Pancasila dalam membangun budaya akademik yang berintegritas di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara untuk mengidentifikasi pola pelanggaran dan faktor penyebabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa joki tugas mahasiswa merupakan bentuk pelanggaran paling mendesak yang perlu segera ditangani karena tingkat urgensi dan pertumbuhannya yang tinggi. Selain itu, plagiarisme dan penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengerjaan tugas juga masih menjadi tantangan, terutama bagi mahasiswa semester awal. Faktor utama yang mendorong pelanggaran akademik meliputi tekanan akademik, kurang pengawasan dosen, serta rendahnya kesadaran mahasiswa akan dampak negatif kecurangan akademik. Dari perspektif Pancasila, internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan diperlukan untuk membangun budaya akademik yang lebih berintegritas.

Kata Kunci: Integritas Akademik, Pelanggaran Akademik, Pancasila, Etika Akademik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang menjadi fondasi pendidikan tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan kualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran (KBBI, 2025). Hafizha, R. (2021) menjelaskan



bahwa integritas akademik mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai seperti kejujuran (honesty), kepercayaan (trust), penghargaan (respect), keadilan (fairness), dan tanggung jawab (responsibility). Di perguruan tinggi, integritas akademik tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga beretika dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap integritas akademik semakin marak terjadi, terutama di era digital saat ini. Kemudahan akses terhadap teknologi dan tekanan akademik yang tinggi mendorong sebagian mahasiswa memilih cara instan untuk menyelesaikan tugas tanpa mempertimbangkan etika akademik. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya proses belajar yang jujur dan bertanggung jawab.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan telah menerapkan Zona Integritas sejak satu tahun terakhir guna membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Program ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai akademik serta menekan praktik kecurangan. Namun, meskipun kebijakan ini telah diterapkan, praktik pelanggaran akademik masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini, tetapi perlu adanya internalisasi nilai-nilai moral yang lebih mendalam di kalangan mahasiswa. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya menjadi sumber peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sumber moralitas, khususnya dalam aspek legitimasi kekuasaan, hukum, serta kebijakan negara. Oleh karena itu, negara seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, hukum, serta moralitas dalam kehidupan bernegara. Asas kemanusiaan seharusnya menjadi prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara (Wilananda et al., 2021). Dalam perspektif Pancasila, pelanggaran terhadap integritas akademik bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman moral mahasiswa. Sila pertama menekankan pentingnya moralitas dan kejujuran dalam kehidupan akademik. Sila kedua mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dan kerja keras individu. Sila ketiga menegaskan bahwa integritas akademik merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam membangun bangsa. Sila keempat mendorong kebijaksanaan dalam penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Sila kelima menuntut adanya keadilan dalam pencapaian akademik, di mana keberhasilan harus diraih dengan usaha sendiri, bukan dengan cara curang. Pelanggaran integritas akademik tidak hanya berdampak pada individu yang melakukannya, tetapi juga merusak reputasi institusi pendidikan serta menurunkan kualitas lulusan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tantangan integritas akademik dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi serta menganalisis dampaknya terhadap mahasiswa berdasarkan perspektif Pancasila. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga integritas akademik dan mendorong solusi yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi integritas akademik di kalangan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Sampel penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, dengan kriteria mahasiswa aktif semester 2 dan 4 yang memiliki pengalaman atau pemahaman terkait integritas akademik dan praktik kecurangan akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang berfokus pada bentuk pelanggaran akademik, faktor penyebabnya, serta pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks akademik. Penelitian ini menerapkan Model Double Diamond dalam pendekatan Design Thinking, yang meliputi empat tahap, yaitu discover,



define, develop, dan deliver untuk menentukan bentuk pelanggaran akademik yang paling berdampak serta mengembangkan solusi yang sesuai. Data yang diperoleh dalam wawancara dianalisis menggunakan teknik thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) yang terdiri dari transkripsi data untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama, serta analisis mendalam untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi guna meningkatkan integritas akademik mahasiswa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tantangan Integritas Akademik

Dalam penelitian ini, Model Double Diamond dalam pendekatan Design Thinking digunakan untuk menganalisis tantangan integritas akademik di FBS UNIMED. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG (Urgency, Seriousness, Growth), ditemukan bahwa tiga permasalahan utama dalam pelanggaran integritas akademik di lingkungan mahasiswa adalah praktik jasa joki tugas, plagiarisme, dan penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengerjaan tugas.

Langkah 1 - *discover* (penemuan)

Langkah pertama dalam pelaksanaan pembelajaran proyek berbasis design thinking adalah discover (penemuan). Langkah discover (penemuan) dimulai setelah kelompok telah menentukan topik atau masalah (grand topic) yang dipilih dan diangkat pada pembelajaran proyek berbasis design thinking. Sebagai langkah lanjutan dalam proses discover (penemuan), penulis melakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi masalah utama yang mendasari tantangan integritas akademik di kalangan mahasiswa. Untuk itu, penulis akan memanfaatkan metode analisis tabel USG, yang akan digunakan untuk merinci dan memetakan masalah-masalah utama yang ditemukan serta mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor yang ada. Selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan solusi yang efektif dalam pembelajaran proyek berbasis design thinking.

Langkah 2 - *Define* (penentuan)

Langkah define (penentuan) bertujuan untuk menganalisa dan sintesakan identifikasi masalah yang telah ditemukan pada langkah pertama yaitu discover (penemuan) guna menghasilkan pertanyaan utama dalam proyek berbasis design thinking. Pada langkah define (penentuan), mahasiswa secara berkelompok menentukan, menegaskan dan mendefinisikan masalah utama yang diangkat dalam bentuk pertanyaan sebagai dasar pengembangan awal solusi dan ide proyek. Mahasiswa pada langkah ini harus memilih, menghasilkan dan menentukan prioritas masalah yang diangkat sebagai dasar gagasan dan proyek dari beragam masalah dan ide proyek yang memungkinkan untuk dipilih dan diwujudkan. Untuk menentukan masalah yang utama yang dipilih, kami para penulis memilih menggunakan teknik tabel USG (Urgency, Seriousness dan Growth) seperti berikut ini;

Tabel 1. Teknik USG

| No | Priority of problem | U | S | G | Total | Rank |
|----|---|---|---|---|-------|------|
| 1. | Kasus Plagiarisme dalam Tugas Mahasiswa. | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 |
| 2. | Praktik Jasa Joki Tugas Mahasiswa. | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| 3. | Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam pengerjaan tugas. | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 |

Keterangan:

5 = Sangat mendesak

4 = Cukup mendesak



3 = Sedang

2 = Kurang mendesak

1 = Tidak mendesak

Urgency (U): Menilai seberapa mendesak masalah ini harus ditangani berdasarkan waktu yang tersedia.

Seriousness (S): Menilai tingkat keseriusan masalah terkait dampak yang ditimbulkan.

Growth (G): Menilai potensi perkembangan masalah jika dibiarkan tanpa penanganan.

Penjelasan:

1. Praktik Jasa Joki Tugas Mahasiswa mendapat skor tertinggi pada semua aspek (Urgency, Seriousness, dan Growth) karena masalah ini langsung berhubungan dengan kualitas pendidikan dan kejujuran akademik yang harus segera diatasi, serta berpotensi merusak reputasi pendidikan tinggi jika tidak ditangani.
2. Kasus Plagiarisme dalam Tugas Mahasiswa juga merupakan masalah yang cukup serius, dengan urgensi dan keseriusan yang tinggi, namun mungkin tidak berkembang secepat atau seburuk praktik jasa joki tugas.
3. Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam pengerjaan tugas dipandang sebagai masalah yang penting, namun lebih memiliki potensi berkembang menjadi isu yang lebih besar di masa depan jika tidak segera dikendalikan, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi AI.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik tabel USG, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa joki tugas mahasiswa merupakan masalah utama yang paling mendesak dan serius untuk ditangani dalam konteks integritas akademik. Hal ini tercermin dari skor tertinggi pada aspek urgensi, keseriusan, dan potensi perkembangan masalah. Jika tidak segera diatasi, praktik ini berpotensi merusak kualitas pembelajaran, menghancurkan prinsip kejujuran akademik, dan menurunkan reputasi institusi pendidikan. Pada tahap ini, penelitian merancang pertanyaan esensial yang akan dijawab melalui tahapan selanjutnya, yaitu: "Bagaimana strategi yang efektif untuk mengurangi praktik jasa joki tugas mahasiswa di FBS UNIMED guna meningkatkan integritas akademik?"

Langkah 3 - Develop (Pengembangan Solusi)

Berdasarkan temuan yang telah dirangkum dalam tahap define, langkah selanjutnya adalah mengembangkan solusi yang dapat diterapkan di FBS UNIMED. Salah satu strategi utama yang diusulkan adalah optimalisasi program Zona Integritas yang telah diterapkan sejak satu tahun terakhir. Program ini mencakup berbagai inisiatif, seperti: Peningkatan pengawasan akademik dengan memperketat aturan terkait keaslian tugas mahasiswa.

- a. Sosialisasi dan kampanye anti-plagiarisme serta anti-joki tugas melalui video, brosur, seminar dan workshop.
- b. Penerapan teknologi deteksi plagiarisme dan AI-generated content untuk mengurangi pelanggaran akademik.
- c. Pemberian sanksi akademik yang lebih tegas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa plagiarisme dan tindakan kecurangan akademik lainnya dapat dikenakan sanksi akademik.

Langkah 4 - Deliver (Implementasi Solusi)

Langkah terakhir adalah deliver (implementasi solusi), di mana solusi yang telah dikembangkan diterapkan dalam lingkungan akademik. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan dapat terjadi penurunan angka pelanggaran akademik serta peningkatan



kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya integritas akademik di FBS UNIMED. Dalam penelitian ini, implementasi dilakukan melalui:

1. Pembuatan dan penyebaran video edukatif mengenai dampak negatif kecurangan akademik melalui media sosial dan lingkungan kampus.
2. Pelaksanaan sesi diskusi dan lokakarya integritas akademik yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
3. Penerapan sistem evaluasi tugas yang lebih ketat untuk memastikan keaslian hasil karya mahasiswa.

Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan Akademik

Pada Tabel 1 disajikan hasil wawancara mahasiswa mengenai praktik kecurangan akademik di Fakultas Bahasa dan Seni UNIMED. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan jasa joki tugas masih terjadi di kalangan mahasiswa, terutama pada mahasiswa semester dua. Sebanyak 70% mahasiswa semester dua mengaku pernah menggunakan jasa joki tugas, sedangkan pada mahasiswa semester empat persentasenya lebih rendah, yakni 30%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa semester dua lebih rentan terhadap praktik ini karena tekanan akademik dan kesulitan dalam mengelola tugas. Selain itu, tindakan plagiarisme juga masih sering terjadi, terutama di kalangan mahasiswa semester dua. Sebanyak 60% mahasiswa semester dua mengaku pernah melakukan plagiarisme dalam tugas akademik mereka, sedangkan di semester empat hanya 10%. Faktor utama yang mendorong plagiarisme adalah kurangnya keterampilan menulis akademik serta tekanan akademik yang tinggi. Dalam hal penggunaan AI, seluruh responden (100%) mengaku pernah menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas akademik. AI dianggap sebagai alat bantu yang dapat mempercepat proses pengerjaan tugas, meskipun tidak selalu sesuai dengan prinsip integritas akademik. Namun, terdapat perbedaan dalam motivasi penggunaannya; mahasiswa semester dua lebih banyak menggunakan AI sebagai alat bertahan (*survival*), sementara mahasiswa semester empat lebih menggunakannya untuk efisiensi.

Tekanan akademik diidentifikasi sebagai faktor utama yang mendorong praktik kecurangan akademik, dengan 100% mahasiswa mengaku bahwa tekanan akademik mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan kecurangan. Selain itu, faktor lain yang turut berkontribusi mencakup kurangnya pengawasan dosen, rasa takut terhadap nilai akademik yang rendah, serta tuntutan akademik yang semakin tinggi. Dari wawancara juga ditemukan bahwa hanya 40% mahasiswa semester dua yang menyadari dampak negatif dari kecurangan akademik, sementara di semester empat persentasenya lebih tinggi, yaitu 70%. Kesadaran mahasiswa semester lanjut lebih baik karena mereka sudah lebih memahami konsekuensi akademik dan profesional dari kecurangan. Mengenai program Zona Integritas di Fakultas Bahasa dan Seni UNIMED, hanya 40% mahasiswa semester dua dan 90% mahasiswa semester empat yang mengetahui program ini. Angka ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai program Zona Integritas masih belum merata di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa semester awal.

Terakhir, seluruh mahasiswa (100%) menyatakan kesiapan mereka untuk meninggalkan praktik kecurangan akademik demi mendukung misi Zona Integritas di fakultas. Namun, untuk mencapai perubahan yang nyata, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai kejujuran akademik dan pentingnya integritas dalam dunia pendidikan. Baihaqi (2024), jasa joki tugas merupakan bentuk pelanggaran akademik yang melibatkan penyalahgunaan hasil kerja orang lain. Jika dilihat dari segi hukum, praktik ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan akademik yang melanggar peraturan perguruan tinggi. Selain itu, menurut Rosalia & Fuad (2019), plagiasi sering kali dianggap sebagai "rahasia umum" dalam dunia akademik, yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. AI



dalam tugas akademik juga semakin meningkat. Faiz dkk. (2023) menjelaskan bahwa meskipun AI dapat digunakan sebagai alat bantu, penyalahgunaannya dapat mengurangi kualitas pembelajaran dan integritas akademik. Sementara itu, faktor utama yang mendorong mahasiswa untuk melakukan kecurangan akademik dibagi menjadi faktor internal dan eksternal (Surahman et al., 2024). Faktor internal meliputi rasa malas, kurangnya keterampilan akademik, dan rendahnya minat belajar. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan tekanan akademik, kompetisi antar mahasiswa, dan harapan orang tua. Program Zona Integritas yang telah diterapkan di Fakultas Bahasa dan Seni UNIMED bertujuan untuk membangun lingkungan akademik yang lebih berintegritas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 55% mahasiswa yang mengetahui tentang program ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam mensosialisasikan program Zona Integritas, agar seluruh mahasiswa memahami pentingnya menjaga integritas akademik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Hukum yang Mengatur tentang Tindak Kecurangan Akademik

Dalam ranah hukum, berbagai regulasi telah dibuat untuk menindak praktik kecurangan akademik dalam dunia pendidikan. Beberapa regulasi yang relevan antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Fitryantica (2018), praktik perjokian dalam pembuatan karya ilmiah, seperti skripsi, tidak secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tindakan ini memiliki kemiripan dengan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya menghapus hutang maupun piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Dalam konteks akademik, praktik perjokian dapat dianggap sebagai bentuk pemalsuan identitas, di mana seorang joki mengerjakan tugas akhir atau skripsi untuk mahasiswa lain, sehingga mahasiswa tersebut mendapatkan keuntungan akademik secara tidak sah. Selain itu, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen juga dapat dikaitkan dengan kasus ini. Pasal ini menyebutkan bahwa: "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ruslan Renggong (dalam Fitryantica, 2018) menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta di dunia akademik. Globalisasi membawa perubahan yang signifikan dalam perlindungan kekayaan intelektual, di mana hak cipta berperan penting dalam melindungi hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa: Pasal 9 ayat (3) menyatakan: "Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang menggandakan dan/atau menggunakan secara komersial suatu Ciptaan." Dalam kasus akademik, perbuatan menjual atau membeli karya ilmiah tanpa izin penciptanya, seperti menggunakan jasa perjokian, dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta karena pencipta asli tidak mendapatkan pengakuan yang semestinya. Karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana dikutip dalam penelitian Palandeng, Setiabudhi, & Maramis (2023). Ketentuan perlindungan karya tulis sebagai ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (1)

huruf a dan b, yang mencakup buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Dalam penjelasan lebih lanjut, “perwajahan karya tulis” merujuk pada aspek seni dalam susunan dan bentuk penulisan, yang mencakup format, hiasan, komposisi warna, serta tata letak huruf yang khas. Perlindungan hak cipta ini juga berkaitan erat dengan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta (UUHC). Pelanggaran terhadap hak ekonomi dalam UU Hak Cipta, secara garis besar, mencakup penyalahgunaan hasil karya cipta orang lain untuk tujuan komersial. Jika dikaitkan dengan plagiarisme dalam karya tulis ilmiah di perguruan tinggi, maka setiap individu yang terbukti menyalin sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain dan menerbitkannya sebagai buku tanpa izin pencipta, serta tanpa mencantumkan referensi atau kutipan yang sah, untuk memperoleh keuntungan komersial, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 113 UUHC. Sanksi tersebut mencakup pidana denda dan pidana penjara, yang bertujuan untuk melindungi hak cipta serta menjaga integritas akademik dalam dunia pendidikan tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia akademik (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tujuan pendidikan nasional, termasuk pembentukan karakter peserta didik yang berintegritas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, termasuk nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 50 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 50 Tahun 2020 menyatakan bahwa plagiarisme dan tindakan kecurangan akademik lainnya dapat dikenakan sanksi akademik. Dalam regulasi ini, dijelaskan bahwa setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila sebagai Landasan Menjaga Integritas Akademik

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila berkontribusi terhadap tingginya angka kecurangan akademik. Prinsip-prinsip seperti kejujuran dan tanggung jawab, yang terkandung dalam Pancasila, seharusnya menjadi dasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas akademiknya. Namun, rendahnya kesadaran ini membuat banyak mahasiswa lebih memilih jalan pintas dalam menyelesaikan tugas akademik. Integritas akademik (*academic integrity*) merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam proses pembelajaran, penelitian, dan layanan akademik (Supriyadi dalam Hafizha, 2021). Integritas akademik merupakan prinsip utama dalam dunia pendidikan yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam proses pembelajaran. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila



dapat menjadi landasan kuat untuk menjaga dan menegakkan integritas akademik. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa agar menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, mahasiswa dapat memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam dunia akademik. Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus berusaha untuk menghindari segala bentuk kecurangan akademik dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi kejujuran serta integritas dalam setiap aspek pembelajarannya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki relevansi dalam membentuk sikap dan perilaku mahasiswa agar menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran akademik.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa yang Membangun Kesadaran tentang Moral dan Etika. Sila pertama Pancasila menekankan pentingnya nilai-nilai religius dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam dunia akademik, nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki kesadaran moral dalam bertindak, termasuk dalam hal kejujuran akademik. Seorang mahasiswa yang memahami nilai ketuhanan akan merasa bertanggung jawab atas setiap tindakan akademiknya, menghindari plagiarisme, serta menolak berbagai bentuk kecurangan akademik seperti penggunaan jasa joki dan manipulasi data penelitian.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang Menjunjung Etika dan Keadilan Akademik. Sila kedua menanamkan sikap adil dan beradab dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam lingkungan akademik. Integritas akademik dapat dijaga dengan memastikan bahwa setiap mahasiswa memperlakukan hasil karya akademik dengan adil, menghargai hak kekayaan intelektual, dan tidak mencuri atau mengambil keuntungan dari hasil kerja orang lain. Selain itu, nilai ini juga mendorong budaya saling menghormati dalam diskusi akademik dan penelitian.
3. Persatuan Indonesia yang Membangun Solidaritas dalam Dunia Akademik. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dunia akademik, semangat persatuan dapat diwujudkan dalam kerja sama yang sehat, seperti diskusi kelompok yang konstruktif dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, tindakan kecurangan akademik seperti menyontek atau menggunakan jasa joki justru menciptakan ketimpangan dan menghambat terciptanya atmosfer akademik yang sehat dan kompetitif secara adil.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang Mengedepankan Musyawarah dan Tanggung Jawab Akademik. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dalam dunia akademik, hal ini berarti mahasiswa harus berani berdiskusi secara terbuka mengenai tantangan akademik yang mereka hadapi, serta mencari solusi yang etis dan sesuai dengan norma akademik. Contohnya, jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, mereka seharusnya berdiskusi dengan dosen atau teman sejawat, bukan malah mencari jalan pintas melalui tindakan curang.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang Mewujudkan Kesetaraan dan Tanggung Jawab Akademik. Sila terakhir dalam Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam dunia akademik, keadilan dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa untuk belajar dan berkembang berdasarkan usaha mereka sendiri. Tindakan kecurangan akademik dapat merugikan mahasiswa yang telah bekerja keras dengan jujur, karena memberikan keuntungan tidak adil bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, mahasiswa harus memahami bahwa menjaga integritas akademik adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan dalam lingkungan pendidikan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tantangan integritas akademik di FBS UNIMED masih menjadi permasalahan yang signifikan, terutama dalam bentuk praktik jasa joki tugas, plagiarisme, dan penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengerjaan tugas. Melalui analisis menggunakan teknik USG (Urgency, Seriousness, Growth), praktik jasa joki tugas mahasiswa diidentifikasi sebagai masalah yang paling mendesak dan serius, yang memerlukan penanganan segera untuk menjaga kualitas pendidikan dan kejujuran akademik. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengusulkan strategi berbasis Model Double Diamond dalam pendekatan Design Thinking, yang mencakup empat tahap utama: discover, define, develop, dan deliver. Langkah-langkah ini menghasilkan beberapa solusi konkret, seperti penguatan program Zona Integritas, peningkatan pengawasan akademik, sosialisasi dan kampanye anti-kecurangan, serta penerapan teknologi deteksi plagiarisme dan AI-generated content. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan akademik, termasuk tekanan akademik, kurangnya keterampilan menulis akademik, serta minimnya sosialisasi terkait nilai-nilai integritas. Regulasi yang berlaku, seperti KUHP dan Undang-Undang Hak Cipta, juga menegaskan bahwa tindakan kecurangan akademik dapat memiliki implikasi hukum yang serius. Sebagai langkah lanjut, diperlukan upaya yang lebih luas dalam mensosialisasikan pentingnya integritas akademik, baik melalui kebijakan institusional maupun kesadaran individu mahasiswa. Dengan implementasi strategi yang telah dirancang, diharapkan dapat terjadi penurunan angka pelanggaran akademik serta peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya nilai kejujuran dalam dunia pendidikan. Komitmen bersama antara mahasiswa, dosen, dan pihak kampus sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan akademik yang lebih berintegritas dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaq, dkk. (2024). Persepsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terhadap Jasa Joki Tugas. *Jurnal Mediasi*, Malang.
- Faiz, A., Kurniawaty, I. (2023). Tantangan Penggunaan ChatGPT Dalam Pendidikan Ditinjau Dari Sudut Pandang Moral. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 457-466.
- Hafizha, R. (2021). Pentingnya integritas akademik. *Journal of Education and Counseling*, 1(2), 115.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2025). Integritas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 9 Maret 2025, pukul 16:04 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integritas>.
- Oktasari, F., & Muallifin, M. D. A. (2024). Politik hukum larangan joki skripsi sebagai bentuk pelanggaran integritas akademik guna mengatasi maraknya fenomena tindakan joki skripsi. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 4(2), 64-89.
- Palandeng, R. A. C., Setiabudhi, D. O., & Maramis, M. R. (2023). Aspek hukum plagiarisme sebagai pelanggaran integritas akademik di perguruan tinggi. *LEX PRIVATUM*, 12(1).
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Akademik.
- Rosalia, R., & Fuad, A. J. (2019). Peran dosen dalam meminimalisasi perilaku plagiasi mahasiswa. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 2(1), 61-77.



- Surahman, E., Kurniawan, C., & Aulia, F. (2024, October). Strategi Membangun Budaya Integritas Akademik di Perguruan Tinggi. In Prosiding Seminar Nasional PGSD UST (Vol. 5, No. 1, pp. 1-13).
- Wilananda, T., Naibaho, F., Pamungkas, A., Unggul, U. E., & Barat, J. (2021). Penerapan etika Pancasila dalam konteks kehidupan perkuliahan. *Forum Ilmiah*, 18(3), 297–305.